

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.⁴²

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴³

Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁴

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong

⁴² Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, hal.15.

⁴³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7.

⁴⁴ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

⁴⁵ H. Djamaan Nur, *FiqhMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang , hal 3 – 4.

kepada seorang lagi dan menjadikan masing–masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁴⁶

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”.

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi

⁴⁶ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562.

⁴⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.⁴⁸ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21)⁴⁹

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian

⁴⁸ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, 1997, Jakarta, hal. 15.

⁴⁹ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta, hal. 644.

alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁵⁰

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *op cit.* hal. 20

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi

pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.⁵¹

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman

⁵¹ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.

pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁵² Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga

⁵² Ibid, hal. 40-41

besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa– bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)⁵³

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki–laki dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An- Nisa (4): 1)⁵⁴

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan danbetinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hal 847

⁵⁴ Ibid, hal. 114.

4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.⁵⁵

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinanyang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

2.2 Perkawinan dari Perpektif Administrasi Negara

Semua penetapan yang diambil oleh Administrasi Negara tersebut dimuat dan dituang dalam suatu keputusan, dilakukan secara tertulis dalam bentuk: Surat Keputusan (SK), Surat Edaran, Surat Biasa, ataupun disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan.

⁵⁵ Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta. 1996 , Jakarta, hal.7.

Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Administrasi Negara agar supaya segala sesuatunya berlangsung dengan sehat dan bersih : (a) efektivitas, (b) legitimitas, (c) yuridikitas, (d) legalitas, (e) moralitas, (f) mutu teknis, dan (g) efisiensi, benar-benar berlaku dalam pemrosesan dan penerbitan daripada penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan yang memberi keuntungan ini. Sebanyak-banyak faktor harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara harmonis agar supaya hasilnya adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat dan negara.

Adapun penetapan yang memberi keuntungan adalah :

- 1) Dispensasi, merupakan pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang, mengenai suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seorang di dalam surat permintaannya.
- 2) Lisensi, merupakan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
- 3) Konsesi, merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

- 4) Izin, menurut Sjahran Basah yang dikutip Ridwan HR,⁵⁶ merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Secara singkat dapat di lihat bahwa pembahasan persoalan di atas tidak lagi berfokus pada Hukum Perkawinan Islam, melainkan pada Hukum Pencatatan Nikah yang masuk wilayah bidang Administrasi Negara, yang berimplikasi pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dengan fokus studi yang lebih khusus adalah bidang pelayanan Administrasi Negara. Pembahasan mengenai reformasi hukum berkaitan dengan tidak tercapainya tujuan hukum yang bersangkutan, yaitu keadaan masyarakat atas praktek hukum tersebut.

Tujuan adanya hukum pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan masyarakat. Tapi ternyata perundang-undangan Pencatatan nikah di Indonesia telah menjadi kontra produktif, status perkawinan : *sirri* atau bukan *sirri* di Indonesia, dalam prakteknya telah ditentukan oleh pelayanan Administrasi Negara yang berakibat justru menciptakan ketidak ketertiban perkawinan di Indonesia. Kebijakan mengenai pelayanan hukum pencatatan Nikah di Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan pokok yang dihadapi bangsa ini, adalah bagaimana ketertiban perkawinan dapat diciptakan melalui perundang-undangan.

⁵⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 206.

2.3 Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.⁵⁷

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa artibahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

⁵⁷ H. Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, 1992, Bandung, hal.83

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵⁸

Apabila kita melihat anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat mengetahui karena secara komprehensif. Namun, untuk menentukan atas usia anak dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar. Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

⁵⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal. 8.

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan:

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya ”.⁵⁹

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, 1986, Bandung, hal.34.

2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.⁶⁰

2.4 Hak – hak Anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakannya sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukannya yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakul karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang ber hukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, 1980, Bandung, hal.53.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.⁶¹

1. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:
2. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
3. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
4. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
5. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit hal.428-429.

6. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁶²

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

⁶² Abdul Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam, Fikahati Aneska, 1992, hal.19.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC).
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC).
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC).
4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC).
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC).
6. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC).
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC).
8. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC).
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak anak. Namun *declaration on the right of the child* yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang-undang yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 13, menentukan :

- (1).Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2).Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁶³

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁶³ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, refika aditama, 2013, bandung, hal. 9.

Dalam UU no 1 Tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya. Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Dalam Pasal 48 dinyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”.

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶⁴

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

⁶⁴ Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, BPHN, 1984, Jakarta, hal.132.

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak
2. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.⁶⁵



⁶⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, Jakarta, hal. 21.